
Peran Notaris dalam Transaksi E-commerce: Aspek Hukum dan Kepatuhan di Era Digital

Wyda Lusiana

Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

E-mail : windalusiana219@gmail.com

Article History:

Received: 22 September 2024

Revised: 07 Oktober 2024

Accepted: 11 Oktober 2024

Keywords: Peran Notaris, E-commerce, Aspek Hukum Digital, Kepatuhan Regulasi

Abstract: Perkembangan pesat e-commerce di era digital telah mengubah dinamika transaksi bisnis secara signifikan, menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek hukum, termasuk peran notaris. Artikel ini mengeksplorasi peran notaris dalam transaksi e-commerce, dengan fokus pada aspek hukum dan kepatuhan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang ada serta studi kasus untuk memahami penerapan praktis notaris dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berfungsi penting dalam otentikasi dan legalisasi dokumen digital, namun menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap teknologi baru seperti tanda tangan elektronik dan blockchain. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, termasuk UU ITE dan peraturan terkait e-commerce, menjadi kunci dalam memastikan legalitas transaksi. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan pendidikan lanjutan bagi notaris untuk menghadapi tantangan digital. Rekomendasi mencakup perlunya kebijakan yang mendukung peran notaris dalam lingkungan digital dan peningkatan kompetensi teknis untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam teknologi transaksi. Artikel ini memberikan wawasan penting mengenai integrasi notaris dalam sistem e-commerce dan implikasi hukumnya di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan e-commerce dalam dekade terakhir telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di Indonesia maupun secara global. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), volume transaksi e-commerce di Indonesia meningkat secara signifikan, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah digital. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga mencerminkan tren global di mana platform e-commerce menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi digital. Keberhasilan transaksi online ini bergantung pada infrastruktur hukum yang kuat untuk

melindungi para pihak yang terlibat dan menjaga kepastian hukum dalam setiap transaksi digital (Hidayat, 2021).

Dalam konteks transaksi digital, muncul kebutuhan akan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, serta menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pentingnya regulasi yang jelas dan adaptif tidak dapat diabaikan mengingat kompleksitas transaksi e-commerce yang melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan penyedia layanan teknologi. Regulasi yang mengatur e-commerce di Indonesia masih berakar pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaannya, yang mencakup aspek-aspek legalitas transaksi elektronik, tanda tangan digital, dan keamanan data (Widjaja, 2020). Namun, regulasi ini terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan kebutuhan pasar.

Dalam ranah hukum konvensional, peran notaris sangat vital, terutama dalam mengesahkan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan transaksi properti, perjanjian bisnis, dan pembagian warisan. Notaris berfungsi sebagai pihak yang netral untuk menjamin legalitas dan keabsahan dokumen, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari (Santoso, 2019). Di era digital ini, peran tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, terutama dalam mengelola dokumen dan transaksi elektronik. Transformasi ini menuntut adaptasi dari para notaris dalam menggunakan teknologi seperti tanda tangan digital dan sistem keamanan berbasis blockchain.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, notaris dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam praktik hukum mereka. Penggunaan teknologi tanda tangan elektronik dan enkripsi data yang aman kini menjadi keharusan dalam transaksi e-commerce untuk memastikan validitas dan keabsahan dokumen. Lebih lanjut, sistem blockchain menawarkan mekanisme baru dalam autentikasi dan pelacakan transaksi digital secara transparan, yang dapat mendukung tugas notaris dalam menjaga integritas dokumen (Putri & Rahman, 2022). Adaptasi ini merupakan bagian dari transformasi peran notaris di era digital yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap teknologi sekaligus kemampuan untuk tetap mematuhi regulasi hukum yang berlaku.

Meskipun terdapat berbagai peluang, tantangan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan digital juga semakin kompleks. Notaris harus memastikan bahwa setiap transaksi yang mereka autentikasi, baik yang dilakukan secara fisik maupun digital, sesuai dengan standar legal yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup pemahaman tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta UU ITE yang mengatur tanda tangan elektronik dan transaksi digital (Yulianto, 2020). Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga keabsahan setiap transaksi, baik dari sisi hukum maupun kepercayaan para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, peran notaris dalam transaksi e-commerce bukan hanya sekadar mengesahkan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum di dunia digital. Keterlibatan notaris dalam ekosistem e-commerce dapat menjadi penghubung yang memastikan kepastian hukum dalam transaksi yang semakin kompleks, serta membantu meminimalisir risiko yang terkait dengan penipuan atau manipulasi dokumen digital. Transformasi ini, pada akhirnya, membawa implikasi luas bagi sistem hukum dan ekonomi digital di Indonesia (Sutanto, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana peran notaris dalam transaksi e-commerce yang melibatkan dokumen digital dan proses autentikasi elektronik. Kedua, bagaimana aspek hukum dan kepatuhan yang relevan dapat

diterapkan oleh notaris untuk memastikan legalitas dan keabsahan transaksi e-commerce di Indonesia, dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi digital dan teknologi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran notaris dalam transaksi e-commerce, khususnya terkait dengan pengesahan dokumen dan proses autentikasi dalam konteks digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek hukum dan kepatuhan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam transaksi digital, serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung keterlibatan notaris dalam ekosistem e-commerce yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait e-commerce dan peran notaris. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur legalitas transaksi digital dan tanda tangan elektronik. Penelitian ini juga mengacu pada berbagai peraturan pelaksana lainnya yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menggarisbawahi pentingnya otentikasi digital dalam transaksi e-commerce (Handoko, 2021).

Penelitian ini juga melakukan analisis kasus terhadap beberapa transaksi e-commerce yang melibatkan peran notaris, baik dalam pengesahan dokumen maupun autentikasi tanda tangan elektronik. Studi kasus tersebut diambil dari contoh transaksi bisnis digital di Indonesia, di mana notaris memainkan peran dalam memastikan legalitas kontrak elektronik. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana notaris menerapkan ketentuan hukum yang ada dalam konteks digital, serta menilai tantangan yang dihadapi dalam memverifikasi keabsahan transaksi e-commerce (Wibowo & Maulana, 2020).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum, peraturan yang mengatur transaksi digital, serta literatur ilmiah yang membahas peran notaris dalam era digital. Selain itu, wawancara dengan praktisi notaris juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif empiris terkait praktik dan tantangan yang dihadapi dalam mengesahkan transaksi e-commerce. Data ini akan dianalisis secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran notaris dan kepatuhan hukum dalam transaksi digital (Setiawan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran notaris dalam transaksi e-commerce sangat penting, terutama dalam memastikan legalitas dan otentikasi dokumen yang terlibat dalam transaksi digital. Dalam konteks ini, notaris bertugas untuk mengesahkan dokumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi e-commerce, misalnya dalam kontrak jual beli atau perjanjian kemitraan digital. Legalitas dokumen dalam transaksi digital ini tidak hanya melibatkan tanda tangan fisik, tetapi juga melibatkan tanda tangan elektronik yang diatur oleh UU ITE dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keterlibatan notaris dalam otentifikasi dokumen digital menjadi krusial untuk menjamin keabsahan hukum dari transaksi tersebut (Purnomo, 2020).

Selain itu, fungsi notaris dalam melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi e-commerce juga tidak dapat diabaikan. Notaris bertindak sebagai pihak yang netral, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau kontrak digital telah

memenuhi syarat legalitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan keterlibatan notaris, para pihak dalam transaksi dapat yakin bahwa dokumen yang mereka tandatangani sah dan mengikat secara hukum, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Notaris juga berperan dalam menjaga keamanan dan privasi data yang terlibat dalam transaksi digital, termasuk data pribadi konsumen dan pelaku usaha (Hartono & Wijaya, 2021).

Kepatuhan terhadap regulasi hukum merupakan salah satu aspek penting dalam peran notaris di era digital. Notaris harus mematuhi ketentuan dalam UU ITE dan peraturan turunannya, seperti PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam proses otentifikasi dokumen elektronik, notaris harus memastikan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan otentikasi ganda dan enkripsi untuk menjaga keamanan dokumen. Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diautentikasi mematuhi prinsip-prinsip hukum, seperti keabsahan, kejelasan, dan persetujuan dari kedua belah pihak (Suhendra, 2019).

Namun, di sisi lain, terdapat risiko hukum dan tantangan yang dihadapi notaris dalam mengotentikasi transaksi digital. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari para pihak tentang penggunaan tanda tangan elektronik dan pentingnya autentikasi digital dalam transaksi e-commerce. Di samping itu, meskipun regulasi sudah ada, implementasi di lapangan sering kali masih menemui kendala teknis, terutama dalam hal infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung keamanan dan validitas transaksi digital. Risiko pelanggaran data atau manipulasi dokumen juga menjadi perhatian utama dalam transaksi elektronik yang melibatkan notaris (Gunawan & Rizal, 2021).

Dalam transaksi e-commerce, peran notaris juga berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum tradisional dan perkembangan teknologi digital. Integrasi teknologi, seperti blockchain dan smart contracts, memungkinkan notaris untuk mencatat transaksi secara real-time dan memastikan bahwa setiap perubahan pada dokumen dapat dilacak dengan jelas. Hal ini membantu meminimalisir potensi penipuan atau perubahan dokumen tanpa sepengetahuan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, notaris di era digital tidak hanya berperan dalam pengesahan dokumen, tetapi juga dalam memantau seluruh proses transaksi secara komprehensif untuk memastikan keabsahan hukum (Putra & Sari, 2022).

Dalam aspek hukum dan kepatuhan terkait transaksi digital, peraturan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kerangka kerja yang jelas. UU ITE sebagai dasar hukum utama, diikuti oleh peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 82 Tahun 2012 dan PP No. 71 Tahun 2019, menekankan pentingnya otentikasi dokumen dan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik harus memenuhi syarat tertentu, seperti otentikasi yang aman dan persetujuan kedua belah pihak. Notaris sebagai pihak ketiga yang netral berperan untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan sah dan dapat diterima dalam proses hukum. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan pemahaman teknis yang lebih dalam dari notaris terkait penggunaan teknologi enkripsi dan sistem keamanan digital (Handayani, 2020).

Kepatuhan notaris terhadap regulasi digital ini juga mengharuskan mereka untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan teknologi dan regulasi. Hal ini penting mengingat teknologi digital dan e-commerce terus berkembang, sehingga notaris harus mampu mengikuti perubahan regulasi yang berkaitan dengan transaksi digital. Dalam konteks ini, sertifikasi digital untuk notaris menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas otentifikasi dokumen digital sesuai dengan standar yang ditetapkan (Yulianto, 2020).

Namun demikian, ada sejumlah tantangan hukum yang harus dihadapi notaris dalam menjalankan perannya di dunia digital. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum terkait penggunaan teknologi baru, seperti blockchain, dalam transaksi e-commerce. Meskipun teknologi ini menawarkan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi, regulasi yang mengatur penggunaannya dalam konteks hukum di Indonesia masih terbatas. Selain itu, potensi sengketa yang timbul dari penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak memenuhi persyaratan hukum juga menjadi tantangan yang signifikan bagi notaris (Sujatmiko, 2021).

Dalam studi kasus transaksi e-commerce yang melibatkan notaris, salah satu contoh aktual adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian jual beli properti secara digital. Dalam kasus ini, notaris berperan dalam memastikan bahwa kontrak digital yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sah secara hukum dan telah memenuhi persyaratan autentikasi yang diatur oleh UU ITE. Melalui penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, notaris dapat menjaga keabsahan dokumen dan melindungi kepentingan kedua belah pihak dari potensi sengketa hukum (Kusuma, 2020).

Contoh lain dalam studi kasus adalah pengesahan perjanjian kemitraan antara pelaku usaha e-commerce dengan penyedia jasa teknologi. Dalam kasus ini, notaris berperan dalam mengesahkan perjanjian digital dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang terlibat telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Penggunaan tanda tangan elektronik yang aman dan tersertifikasi dalam kasus ini membantu memastikan keabsahan dokumen dan melindungi kedua belah pihak dari potensi manipulasi dokumen (Dewi & Syahputra, 2019).

Dalam analisis kasus lainnya, notaris juga terlibat dalam pengesahan perjanjian pinjaman digital melalui platform e-commerce. Dalam kasus ini, notaris memastikan bahwa perjanjian pinjaman digital tersebut sah dan telah memenuhi syarat legalitas yang ditetapkan oleh UU ITE dan peraturan terkait lainnya. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen digital telah sesuai dengan standar hukum dan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Yunita, 2021).

Implikasi Peran Notaris dalam Era Digital

Peran teknologi dalam profesi notaris semakin krusial di era digital, terutama dengan munculnya teknologi seperti tanda tangan elektronik dan blockchain. Tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum di Indonesia melalui UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 memungkinkan notaris untuk mengesahkan dokumen secara digital, memberikan kemudahan dalam transaksi e-commerce. Selain itu, blockchain, dengan sistemnya yang transparan dan aman, berpotensi untuk menggantikan sistem tradisional pencatatan dokumen notaris, di mana setiap transaksi dapat dilacak dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat (Wulandari & Prasetyo, 2020). Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan notaris, namun juga menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi dari para notaris.

Namun, adopsi teknologi baru oleh notaris di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur teknologi yang belum merata, khususnya di daerah terpencil, yang menghambat implementasi teknologi digital dalam profesi notaris. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman terhadap teknologi baru, seperti blockchain, membuat banyak notaris ragu untuk mengadopsi teknologi ini. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan formal yang tersedia bagi notaris untuk mengembangkan kemampuan digital mereka, sehingga memperlambat proses transformasi digital dalam profesi ini (Gunawan,

2021). Untuk itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam mendorong adaptasi teknologi dalam pekerjaan notaris.

Kepatuhan terhadap regulasi e-commerce di Indonesia juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap profesi notaris. Perubahan kebijakan terkait transaksi digital, seperti yang diatur dalam UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, memperkenalkan ketentuan baru yang mengatur bagaimana notaris dapat mengesahkan dokumen digital. Notaris harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi ini, terutama dalam hal autentikasi dokumen elektronik dan perlindungan data pribadi. Selain itu, regulasi ini juga menuntut notaris untuk berkolaborasi dengan lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik (Certification Authority) yang telah diakui pemerintah untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi e-commerce sah dan aman secara hukum (Rahman, 2020).

Namun, terdapat kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait peran notaris dalam transaksi digital. Saat ini, meskipun sudah ada kerangka hukum yang mengatur e-commerce dan tanda tangan elektronik, banyak aspek teknis dan operasional yang belum sepenuhnya diatur, seperti penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi notarial. Ketiadaan regulasi yang spesifik terkait penggunaan teknologi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan regulasi yang lebih rinci dan jelas untuk memastikan bahwa notaris dapat beroperasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku dalam transaksi digital (Wibowo, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam transaksi e-commerce sangat penting untuk menjamin legalitas dan keamanan setiap transaksi digital. Notaris berfungsi sebagai pengawas dan pengesah dokumen yang memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam era digital yang terus berkembang, keterlibatan notaris menjadi krusial terutama dalam hal otentikasi dan perlindungan dokumen elektronik. Meskipun demikian, notaris juga menghadapi tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keterbatasan regulasi yang mengatur peran mereka dalam transaksi digital.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif yang secara spesifik mengatur peran notaris dalam transaksi e-commerce dan penggunaan teknologi seperti blockchain dan tanda tangan elektronik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi notaris terkait teknologi digital juga sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam era digital ini. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait diperlukan agar transformasi digital dalam profesi notaris dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L., & Syahputra, A. (2019). Pengesahan Dokumen Digital dalam Transaksi E-commerce. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 87-98.
- Gunawan, A. (2021). Tantangan Digitalisasi Profesi Notaris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(3), 56-67.
- Gunawan, B., & Rizal, M. (2021). Tantangan Hukum dalam Transaksi E-commerce: Peran Notaris. *Jurnal Hukum Digital*, 7(3), 56-70.
- Handayani, A. (2020). Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 5(1), 34-45.

- Handoko, A. (2021). Peran UU ITE dalam Regulasi E-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 34-48.
- Hartono, W., & Wijaya, T. (2021). Peran Notaris dalam Melindungi Transaksi Digital. *Jurnal Hukum dan Bisnis Digital*, 8(1), 23-35.
- Hidayat, R. (2021). Perkembangan E-commerce di Indonesia Pasca Pandemi. *Jurnal Ekonomi Digital*, 8(2), 45-58.
- Kusuma, D. (2020). Studi Kasus Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Properti Digital. *Jurnal Hukum Properti Digital*, 4(2), 45-58.
- Purnomo, Y. (2020). Legalitas Dokumen Elektronik dalam E-commerce. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 10(4), 56-67.
- Putra, A., & Sari, R. (2022). Blockchain dan Smart Contracts dalam Transaksi Digital. *Jurnal Teknologi Hukum*, 9(1), 78-91.
- Putri, A., & Rahman, F. (2022). Blockchain dan Tanda Tangan Elektronik: Tantangan Hukum bagi Notaris di Era Digital. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 7(1), 56-72.
- Rahman, H. (2020). Kepatuhan Notaris terhadap UU ITE dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum Elektronik*, 8(2), 34-47.
- Santoso, B. (2019). Peran Notaris dalam Transaksi Konvensional. *Jurnal Hukum dan Notariat*, 14(3), 101-110.
- Setiawan, D. (2019). Praktik Notaris di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Praktik Kenotariatan*, 11(2), 23-35.
- Suhendro, D. (2019). Regulasi E-commerce dan Tanda Tangan Elektronik. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(2), 45-55.
- Sujatmiko, R. (2021). Tantangan Hukum Blockchain dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 7(2), 23-36.
- Sutanto, A. (2021). Transformasi Peran Notaris di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 9(4), 99-112.
- Widjaja, T. (2020). Regulasi E-commerce dan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(1), 23-35.
- Wibowo, M., & Maulana, R. (2020). Studi Kasus Transaksi E-commerce dan Notaris. *Jurnal Hukum Bisnis Digital*, 5(3), 67-81.
- Wibowo, S. (2021). Perkembangan Blockchain dan Implikasinya Terhadap Hukum Notaris di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber*, 9(1), 78-92.
- Wulandari, M., & Prasetyo, R. (2020). Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Blockchain dalam Profesi Notaris. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 6(2), 88-102.
- Yulianto, D. (2020). Kepatuhan Notaris terhadap Peraturan UU ITE dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum dan Regulasi Digital*, 5(2), 44-59.
- Yulianto, F. (2020). Peran Notaris dalam Pengesahan Transaksi Digital. *Jurnal Notariat Digital*, 6(1), 12-25.
- Yunita, S. (2021). Pengesahan Perjanjian Pinjaman Digital dalam Transaksi E-commerce. *Jurnal Hukum dan Pinjaman Digital*, 8(3), 67-78.